



P U T U S A N

Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PT.JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak di Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pelaku anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama : ISKANDIKA ISKANDAR;
Tempat Lahir : Dili;
Umur/tgl.lahir : 17 tahun/ 07 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kartini Jalur IV Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : tidak ada;
Pendidikan : SMA (tamat);

Anak Pelaku dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Anak Pelaku dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum dengan Penetapan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 1/SPPH/Pen. Pid. Sus.A/2017/PN.Tim tentang penunjukan Saudara MARVEY DANGEUBUN, SH, Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Budi Utomo – Timika – Papua, berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, anak pelaku didampingi pula Petugas Balai Pemasarakatan Kabupaten Mimika, Petugas Pekerja Sosial dan dihadiri orang tuanya atau saudaranya;

- Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2017/PT JAP, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 15 Juni 2017;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, tanggal 5 Mei 2017 dalam perkara terdakwa pelaku anak tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa anak pelaku diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas Primer subsider No.Reg.Perkara : PDM- 10 /TMK/Ep.2/04/2017 tanggal Aoril 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa **ISKANDIKA ISKANDAR** bersama dengan saksi ISKANDAR TUMPAS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jembatan terakhir Pomako Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ **Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi SAHRUL HASAN (korban) dan saksi WAWAN (korban)** ”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Wawan (korban) dan saksi Sahrul Hasan (korban) hendak membeli udang disalah satu nelayan dengan harga Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian ibu Hj. Mia datang dan langsung marah-marah sambil memaki-maki sehingga saksi Wawan dan saksi Sahrul Hasan pergi menghindari di rumah nelayan sambil duduk-duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian saksi Iskandar Tumpas (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa datang dari arah depan lalu saksi Wawan langsung berdiri berhadapan dengan saksi Iskandar Tumpas kemudian saksi Iskandar Tumpas langsung mengambil anak busur dari saku celana saksi Iskandar Tumpas lalu menikam saksi Wawan pada bagian punggung atas sebelah kiri sedangkan terdakwa Iskandika Iskandar memukul saksi Sahrul Hasan menggunakan besi di bagian kepala sebelah kiri selanjutnya saksi Wawan langsung lari menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar dari belakang dan mendapati saksi Wawan sehingga terdakwa langsung memukul saksi Wawan menggunakan tangan terkepal dibagian pipi sebelah kanan lalu saksi Wawan mengambil sebuah papan dan memukul terdakwa dibagian tangan kemudian saksi Sahrul Hasan naik ke salah satu perahu nelayan lalu saksi wawan juga ikut naik diperahu tersebut dan pergi menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iskandika Iskandar (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan korban Wawan mengalami luka robek sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et repertum atas nama WAWAN, Nomor : 445/94/VS-RS/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Filly Elisabeth Killis dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 29 Tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah punggung atas sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Iskandika Iskandar mengakibatkan korban Wawan mengalami luka robek dan luka memar sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama SAHRUL HASAN, Nomor : 445/100/VS-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Filly Elisabeth Killis dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 Tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek kepala bagian atas sebelah kanan dan luka memar pada daerah leher belakang sebelah kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **ISKANDIKA ISKANDAR** bersama dengan saksi ISKANDAR TUMPAS (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekira pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jembatan terakhir Pomako Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang saksi SAHRUL HASAN (korban) dan saksi WAWAN (korban) atau terhadap barang**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Wawan (korban) dan saksi Sahrul Hasan (korban) hendak membeli udang disalah satu nelayan dengan harga Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian ibu Hj. Mia datang dan langsung marah-marah sambil memaki-maki sehingga saksi Wawan dan saksi Sahrul Hasan pergi menghindari di rumah nelayan sambil duduk-duduk, tidak lama kemudian saksi Iskandar Tumpas (terdakwa dalam penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa



datang dari arah depan lalu saksi Wawan langsung berdiri berhadapan dengan saksi Iskandar Tumpas kemudian saksi Iskandar Tumpas langsung mengambil anak busur dari saku celana saksi Iskandar Tumpas lalu menikam saksi Wawan pada bagian punggung atas sebelah kiri sedangkan terdakwa Iskandika Iskandar memukul saksi Sahrul Hasan menggunakan besi di bagian kepalanya selanjutnya saksi Wawan langsung lari menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar dari belakang dan mendapati saksi Wawan sehingga terdakwa langsung memukul saksi Wawan menggunakan tangan terkepal dibagian pipi sebelah kanan lalu saksi Wawan mengambil sebuah papan dan memukul terdakwa dibagian tangan kemudian saksi Sahrul Hasan naik ke salah satu perahu nelayan lalu saksi wawan juga ikut naik diperahu tersebut dan pergi menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Iskandika Iskandar (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan korban Wawan mengalami luka robek sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et repertum atas nama WAWAN, Nomor : 445/94/VS-RS/2016 tanggal 9 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Filly Elisabeth Killis dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 29 Tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah punggung atas sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa Iskandika Iskandar mengakibatkan saksi Sahrul Hasan (korban) mengalami luka robek sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum atas nama SAHRUL HASAN, Nomor : 445/100/VS-RS/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Filly Elisabeth Killis dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia 22 Tahun, dan pada pemeriksaan ditemukan luka robek kepala bagian atas sebelah kanan dan luka memar pada daerah leher belakang sebelah kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada tanggal 25 April 2017 dengan NO. REG. PERK : PDM-10/TMK/Ep.2/04/2017 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDIKA ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami:

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISKANDIKA ISKANDAR selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Klas II B Timika;
3. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim dengan amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku **ISKANDIKA ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Pelaku **ISKANDIKA ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak Pelaku dan manakala selama kurun waktu percobaan selama kurun waktu 2 (dua) bulan tersebut Anak Pelaku melakukan tindak pidana lainnya atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Anak Pelaku akan menjalani hukuman penjara yang dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan cara patut dan seksama pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, tanggal 30 Mei Mei 2017;



Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum Tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa tanggal 6 Juni 2017 secara patut dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada dan terhitung mulai tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri kota Timika tanggal 5 Mei tahun 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-Anak / 2017/PN.Tim, dengan alasan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa putusan terhadap terdakwa pelaku anak tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa pelaku anak dan tuntutan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pelaku anak berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Klas II B Timika;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, tanggal 5 Mei 2017, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa pelaku Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Terang-terangan dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal yaitu terdakwa pelaku anak telah melanggar Pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yg terungkap dan telah dipertimbangkan hakim pengadilan anak tingkat pertama, peristiwa pemukulan **“Terang-terangan dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang”** di ujung jembatan Pomako Kampung Pomako Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, berawal dari prilaku para korban Wawan dan Sahrul Hasan dengan menunjuk-nunjuk memermalukan saksi Hj.Hasmiati Rasyid didepan orang dianggap sebagai pengacau dengan mengatakan dan menuding **“sayangnya kamu perempuan”** dan Hj.Hasmiati



Rasyid menangis, kemudian datanglah Iskandar Tumpas suaminya menemui para korban dengan menegurnya *"kenapa kamu bicara begitu sama orang tua"* dan terjadilah perkelahian antara Iskandar Tumpas dengan para korban, kemudian terdakwa pelaku anak Iskandika Iskandar langsung terlibat perkelahian dengan para korban dan akhirnya para korban kabur dengan menaiki perahu;

Menimbang, bahwa dengan fakta pemicu perkelahian berawal dari prilaku para korban terhadap saksi Hj. Hasmiati ibu kandung Anak pelaku, maka dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat telah memenuhi asas keadilan dalam aspek filosofis, sosiologis dan kemanfaatan, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata mengutamakan aspek pembalasan, tetapi dalam perkara aquo aspek pembinaan dan manfaat pembelajaran bagi terdakwa pelaku anak akan masa depannya lebih menjadi skala prioritas tetap berada diluar tembok bui dibandingkan memenjarakannya didalam bui sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pengadilan anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan hakim tingkat pertama pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim pengadilan anak lebih tepat sasaran untuk diterapkan, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terpidana pelaku anak sebelum waktu percobaan selama 2(dua) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sudah cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa pelaku anak kelak tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika sudah mempertimbangkan hasil penelitian pihak Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kota Timika dengan pilihan rekomendasi meminta agar anak pelaku dikembalikan kepada orang tuanya guna mendapatkan bimbingan rohani, rehabilitasi mental dan memperbaiki prilakunya dimasa datang lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, namun hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat dengan pertimbangan ada efek jera bagi anak pelaku dengan maksud tetap orang



tuanya bisa melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap perilaku anak pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perubahan kualifikasi delik sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, sepatutnya dapat dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pelaku anak, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 21, 27,193,241,242 KUHP, pasal 170 ayat(2) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 th 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo UU Nomor 35 th 2014 tentang Perubahan UU Sistem Peradilan Anak, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 81 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tim, dengan perubahan kualifikasi delik sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku **ISKANDIKA ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Terang-terangan dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**";

